



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 13 Agustus 2021

Halaman: 2

KHUSUS TAHUN PAJAK 1994-2020

Penghapusan Sanksi Denda Tunggakan PBB Digulirkan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali menggulirkan kebijakan penghapusan sanksi denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terutama untuk tunggakan tahun pajak 1994 hingga 2020. Pada tahun lalu kebijakan serupa juga digulirkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan bagian menyambut Hari Kemerdekaan RI sekaligus kondisi pandemi yang masih terjadi. "Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban mereka," jelasnya, Kamis (12/8).

Pada tahun lalu penghapusan sanksi denda tunggakan PBB diberikan 1 Oktober hingga akhir tahun. Sedangkan tahun ini diberlakukan lebih awal yakni sejak 1 Agustus hingga akhir tahun. Kebijakan ini pun sudah dituangkan melalui Peraturan Walikota (Perwal) Yogya Nomor 58 Tahun 2021.

Wasesa menargetkan, realisasi pembayaran tunggakan selama kebijakan tersebut diberlakukan bisa mencapai Rp 5 miliar. Berdasarkan data BPKAD Kota Yogya potensi nilai tunggakan pembayaran PBB sejak 1994 hingga 2020 mencapai Rp 103 miliar. "Realisasi pembayaran tunggakan pada tahun ini hingga Juli tercatat sebanyak Rp 5,8 miliar," imbuhnya.

Setiap wajib pajak PBB yang terlambat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dikenai sanksi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari nilai ketetapan dengan maksimal denda adalah 48 persen. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai bank di antaranya BPD DIY, BNI, BRI, Bank Jogja, dan Kantor Pos di seluruh Indonesia. Sehingga wajib pajak yang tidak berada di Kota Yogya dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah.

Sementara hingga akhir Juli realisasi penerimaan PBB mencapai 30,99 persen atau Rp 26,6 miliar dari target penerimaan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 86 miliar. Wasesa berharap, wajib pajak bisa segera memenuhi kewajibannya membayar PBB tepat waktu karena wajib pajak biasanya memilih membayar PBB menjelang jatuh tempo yaitu pada 30 September. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005